



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 472 TAHUN 2024
TENTANG
NARASUMBER SOSIALISASI PENDAFTARAN, PENYERAHAN DAN
VERIFIKASI PERSYARATAN MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran, Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 yang berkualitas dan Berdemokrasi;
2. bahwa untuk pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran, Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 terlaksana dengan optimal;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Sosialisasi Pendaftaran, Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG NARASUMBER SOSIALISASI PENDAFTARAN, PENYERAHAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Sosialisasi Pendaftaran, Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024
- KEDUA : Narasumber Sosialisasi Pendaftaran, Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Nama : Dr. Firdaus, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Akademisi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

HERMAN SUSILO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON